

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1. Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek (KKP)

Selama penyusun melaksanakan KKP pada Kantor PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Cimahi, penyusun ditempatkan pada bidang kajian Pengolahan Data (LAHTA) dimana kegiatan selama kerja praktek mengolah data nama-nama perusahaan dan nama-nama karyawan yang sudah menjadi peserta Program Jamsostek di perusahaan tersebut, yang langsung dimasukkan dalam data komputer untuk dijadikan pertimbangan-pertimbangan pada kantor PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Cimahi. Selain itu penyusun diberikan tugas oleh pembimbing perusahaan untuk meneliti data nama-nama perusahaan dimana karyawan atau tenaga kerja perusahaan tersebut termasuk dalam program Jamsostek apa, dan berhak untuk mendapatkan pelayanan dari program Jamsostek Pada PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Cimahi.

Dalam bidang kajian pengolahan data ini penyusun ditunjukan oleh pembimbing perusahaan dan staf karyawan untuk bisa mengerti bahasa pemrograman komputer, bagaimana cara memasukan data nama-nama perusahaan dan tenaga kerjanya yang menjadi peserta Program Jamsostek selama KKP.

Penyusun merasa puas dan bangga dengan penguasaan ilmu komputer yang diberikan pada perkuliahan bisa dikuasai dan dipraktekkan langsung di dunia kerja. Dalam pemrograman komputer pun tidak jauh beda antara praktek di dunia

kerja dengan praktek diwaktu perkuliahan di UNIKOM Bandung. Hanya saja dalam pelaksanaannya di dunia kerja penguasaan komputer tidak dibatasi waktu dan bisa dilanjutkan pada waktu dan hari berikutnya, sedangkan pada waktu perkuliahan harus dibatasi, karena penguasaan komputer hanya sebagai dasar pada perkuliahan di UNIKOM Bandung, sedangkan perkuliahan penerapan ilmu-ilmu umum mengenai Akuntansi yang diambil penyusun sebagai jurusan yang diambil harus digeluti selama perkuliahan di UNIKOM Bandung.

3.2. Tekhnis Pelaksanaan

Tekhnis pelaksanaan kerja praktek selama di PT. Jamsostek (Persero) Cabang Cimahi, penyusun mempelajari bahan-bahan berupa buku-buku sumber yang ada hubungannya dengan judul hasil laporan kerja praktek. Selain itu juga melakukan Analisis Deskriptis yaitu dengan menggambarkan dan membandingkan serta memberikan kesimpulan kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut.

3.3. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek (KKP)

Dalam pembahasan dari hasil pelaksanaan KKP, sebelumnya penyusun memberikan gambaran umum mengenai teoritis dari pada Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yaitu sebagai berikut :

A. Pengertian

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti

sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Perusahaan adalah bentuk badan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik swasta maupun milik negara .
4. Peserta jamsostek adalah pengusaha dan tenaga kerja yang tercatat serta ikut serta dalam program jamsostek
5. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui
6. Jaminan hari tua adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (Usia 55 Tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
7. Jaminan kematian adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal bukan kecelakaan, guna meringankan beban keluarga dalam bentuk santunan kematian atau biaya pemakaman.

8.. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan, pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan

9. Keluarga adalah :

- a. Suami atau isteri sah yang menjadi tanggungan tenaga kerja dan pendaftaran PT Jamssotek (Persero) setempat
- b. Anak kandung, anak angkat dan anak tiri yang belum berusia 21 tahun, belummenikah tidak mempunyai pekerjaan, yang menjadi tanggungan tenaga kerja dan pendaftaran pada PT Jamsostek (Persero) setempat maksimum 3 (Tiga) anak

B. Hak dan Kewajiban Peserta

1. Hak Pengusaha/Perusahaan

- a. Menerima sertifikat/tanda bukti telah menjadi peserta Jamsostek
- b. Menerima bukti penerimaan sebagai bukti pembayaran iuran
- c. Menerima pelayanan yang terbaik dari PT Jamsostek (Persero)
- d. Menerima kembali biaya yang telah dikeluarkanterlebih dahul dalam kasus kecelakaan kerja (Reimbursement)

2. Kewajiban Pengusaha

- a. Mendaftarkan tenaga kerja dalm program jamsostek sesuai dengan ketentuan perundangan
- b. Melaporkan dengan benar data tentang tenaga kerja, upah, perubahan tenaga kerja maupun upah serta perubahan jenis usaha

- c. Melaksanakan pembayaran iuran bulanan tepat waktu dan besarnya iuran sesuai dengan jumlah upah yang dibayar setiap bulan
- d. Mencatat setiap penambahan tenaga kerja serta perubahan upah dan melaporkan kepada PT Jamsostek (Persero) setiap bulan
- e. Pengusaha wajib melaporkan pula perubahan mengenai :
 - 1. Alamat perusahaan
 - 2. Kepemilikan perusahaan
 - 3. Jenis / bidang usaha
 - 4. Jumlah tenaga kerja dan keluarga
 - 5. Besarnya upah setiap tenaga kerja
- 3. Hak Tenaga Kerja
 - a. Menerima kartu jamsostek dan kartu pemeliharaan kesehatan
 - b. Menerima jaminan dan santuan :
 - 1. Yang berupa uang, terdiri dari :
 - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
 - Jaminan Kematian (JK)
 - Jaminan Hari Tua (JHT)
 - 2. Yang berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
- 4. Kewajiban Tenaga Kerja
 - a. Memberikan data pribadi dengan jelas dan benar pada saat didaftarkan

- b. Bagi tenaga kerja yang sudah menjadi peserta, bila pindah pekerjaan harus melaporkan nomor peserta jamsosteknya kepada perusahaan yang baru.



C. Besarnya Iuran

1. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dibayar sepenuhnya oleh pengusaha, besarnya berkisar antara 0,24% s/d 1,74% dari upah sebulan tergantung dari jenis usaha utama
2. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7% dibayar bersama oleh pengusaha sebesar 3,7% dan tenaga kerja sebesar 2% dari upah sebulan
3. Iuran Jaminan Kematian (JK) ditanggung oleh pengusaha sebesar 0,3%
4. Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha sebesar :
6% dari upah tenaga kerja sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga.
3% dari upah tenaga kerja sebulan bagi tenaga kerja yang masih lajang.

Dasar perhitungan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan dari upah sebulan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-.

Bagi pengusaha perusahaan yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dengan manfaat yang lebih baik dibanding paket pemeliharaan kesehatan jaminan sosial tenaga kerja, tidak diwajibkan mengikuti program jaminan pemeliharaan kesehatan ini.

